



**PUTUSAN**

**Nomor 169/Pdt.G/2024/PA.Ba**

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA  
PENGADILAN AGAMA BANJARNEGARA**

Memeriksa dan mengadili perkara perdata agama pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan dalam perkara Cerai Gugat antara:

**PENGUGAT**, umur 33 tahun, agama Islam, Pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, Pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Pertama, tempat kediaman di Gumelem Wetan, Rt.004/Rw.006, Desa/Kel Gumelem Wetan, Kecamatan Susukan Kabupaten Banjarnegara, sebagai Pengugat  
Melawan

**TERGUGAT**, umur 39 tahun, agama Islam, Pekerjaan Swasta, Pendidikan Sekolah Dasar, tempat kediaman di semula di Gumelem Wetan, Rt.004/Rw.006, Desa/Kel Gumelem Wetan, Kecamatan Susukan Kabupaten Banjarnegara, sekarang berdomisili di Desa Petir Rt.003/Rw.001. Kecamatan Purwanegara, Kabupaten Banjarnegara (Rumah Ibu Manisem), sebagai Tergugat

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Pengugat dan saksi-saksi di depan sidang;

**DUDUK PERKARA**

Bahwa Pengugat dalam surat gugatannya tanggal 18 Januari 2024 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Banjarnegara Nomor 169/Pdt.G/2024/PA.Ba tanggal 18 Januari 2024, dengan dalil-dalil pada pokoknya sebagai berikut :

Halaman 1 dari 10 halaman Putusan Nomor 169/Pdt.G/2024/PA.Ba



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri yang menikah pada tanggal 02 September 2011, dengan wali nikah ayah kandung Penggugat yang bernama Maryono, dan sesudah akad nikah tersebut Tergugat mengucapkan sumpah taklik talak terhadap Penggugat;
2. Bahwa pernikahan Penggugat dengan Tergugat tersebut telah terdaftar pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Susukan, Kabupaten Banjarnegara, sebagaimana tercatat dalam Buku Kutipan Akta Nikah nomor 404/17/IX/2011, tertanggal 02 September 2011;
3. Bahwa Penggugat saat menikah berstatus Perawan, dan Tergugat berstatus jejaka, setelah menikah Penggugat dan Tergugat hidup bersama sebagai suami isteri di rumah kontrakan di Tanggerang selama kurang lebih 10 tahun lamanya, kemudian pindah ke rumah orang tua Penggugat di Gumelem Wetan, Rt.004/Rw.006, Desa/Kel Gumelem Wetan, Kecamatan Susukan Kabupaten Banjarnegara sampai pisah tempat tinggal dan telah dikaruniai seorang anak Perempuan yang bernama NAMA ANAK, umur 12 tahun, dan sekarang anak tersebut dalam asuhan Penggugat;
4. Bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat awalnya rukun dan harmonis namun sejak Januari 2014 mulai goyah dan tidak harmonis lagi yang disebabkan karena masalah ekonomi yaitu Tergugat tidak bertanggungjawab terhadap nafkah keluarga;
5. Bahwa puncaknya terjadi pada bulan Mei 2022 dan menyebabkan Penggugat dengan Tergugat pisah rumah karena Tergugat pergi meninggalkan tempat kediaman orang tua Penggugat dan pulang ke rumah kakaknya yang beralamat di Desa Petir Rt.003/Rw.001. Kecamatan Purwanegara, Kabupaten Banjarnegara (Rumah Ibu Manisem);
6. Bahwa selama pisah rumah, Tergugat tidak pernah memberi nafkah wajib kepada Penggugat, Tergugat telah membiarkan dan tidak memperdulikan Penggugat dengan demikian Tergugat benar-benar telah melanggar perjanjian taklik talak yang ia ucapkan sesudah akad nikah, (2) dan (4);
7. Bahwa atas perlakuan Tergugat tersebut, Penggugat merasa menderita lahir batin oleh karenanya Penggugat tidak ridho dan berkesimpulan rumah tangga tidak dapat lagi dipertahankan dan Penggugat sudah tidak bersedia

Halaman 2 dari 10 halaman Putusan Nomor 169/Pdt.G/2024/PA.Ba



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

lagi bersuamikan Tergugat, sehingga Penggugat mengajukan gugatan cerai dan apabila perceraian dikabulkan maka Penggugat bersedia membayar uang iwadh (pengganti) kepada Tergugat sebesar Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah);

8. Bahwa Penggugat sanggup membayar semua biaya yang timbul akibat perkara ini ;

Berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, Penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Banjarnegara Cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan menjatuhkan putusan yang amarnya sebagai berikut

Primer ;

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu khuli Tergugat terhadap Penggugat dengan iwadh Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah);
3. Membebaskan biaya perkara sesuai ketentuan hukum yang berlaku;

Subsider ;

Mohon putusan yang seadil-adilnya

Bahwa, pada hari sidang yang telah ditetapkan Penggugat telah datang menghadap ke muka sidang, sedangkan Tergugat tidak datang menghadap ke muka sidang dan tidak menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasa hukumnya meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut yang relaas panggilannya dibacakan di dalam sidang, sedang tidak ternyata bahwa tidak datangnya itu disebabkan suatu halangan yang sah;

Bahwa, Majelis hakim telah menasehati Penggugat agar berpikir untuk tidak bercerai dengan Tergugat, tetapi Penggugat tetap pada dalil-dalil gugatannya untuk bercerai dengan Tergugat;

Bahwa, perkara ini tidak dapat di mediasi karena Tergugat tidak pernah datang menghadap meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, selanjutnya dimulai pemeriksaan dengan membacakan surat gugatan Penggugat yang maksud dan isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Halaman 3 dari 10 halaman Putusan Nomor 169/Pdt.G/2024/PA.Ba

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa, untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti-bukti berupa:

A. Surat:

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama PENGGUGAT NIK 330415304900003 tanggal 02 November 2018. Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan dicap pos serta telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.1;
2. Fotokopi buku Kutipan Akta Nikah atas nama PENGGUGAT dan TERGUGAT nomor 406/17/IX/2011 yang dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Susukan, Kabupaten Banjarnegara tanggal 2 September 2011. Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan dicap pos serta telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.2;

B. Saksi:

1. **IDENTITAS SAKSI 1**, Kabupaten Banjarnegara, di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:
  - Bahwa hubungan saksi dengan Penggugat adalah sebagai kakak kandung Penggugat;
  - Bahwa hubungan antara Penggugat dengan Tergugat adalah suami istri;
  - Bahwa, Tergugat mengucapkan sighat ta'lik talak;
  - Bahwa Penggugat dengan Tergugat sudah dikaruniai 1 (satu) orang anak, yang saat ini anak tersebut ikut dengan Penggugat;
  - Bahwa antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak rukun lagi;
  - Bahwa Tergugat sudah pergi meninggalkan Penggugat;
  - Bahwa Tergugat pergi ke rumah kakaknya di Purwanegara;
  - Bahwa Tergugat pergi meninggalkan Penggugat selama kurang lebih 1 tahun 8 bulan;
  - Bahwa selama berpisah Tergugat tidak pernah datang kembali ke rumah Penggugat;

Halaman 4 dari 10 halaman Putusan Nomor 169/Pdt.G/2024/PA.Ba

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa selama berpisah Tergugat sudah tidak memberikan nafkah kepada Penggugat dan juga tidak meninggalkan sesuatu apapun juga;

2. **IDENTITAS SAKSI 2**, Kabupaten Banjarnegara, di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa hubungan saksi dengan Penggugat adalah sebagai tetangga Penggugat;
- Bahwa hubungan antara Penggugat dengan Tergugat adalah suami istri;
- Bahwa, Tergugat mengucapkan sighat ta'lik talak;
- Bahwa Penggugat dengan Tergugat sudah dikarunai 1 (satu) orang anak, anak tersebut saat ini diasuh oleh Penggugat;
- Bahwa, Penggugat dan Tergugat sudah tidak rukun lagi;
- Bahwa Tergugat sudah pergi meninggalkan Penggugat;
- Bahwa Tergugat pergi ke rumah kakaknya di Purwanegara;
- Bahwa Tergugat pergi meninggalkan Penggugat selama kurang lebih 1 tahun 8 bulan;
- Bahwa selama berpisah Tergugat sudah tidak pernah kembali lagi kepada Penggugat;
- Bahwa selama berpisah Tergugat sudah tidak memberikan nafkah kepada Penggugat dan Tergugat tidak meninggalkan sesuatupun sebagai nafkah Penggugat;

Bahwa terhadap keterangan saksi-saksi tersebut di atas, Penggugat menyatakan membenarkan ;

Bahwa selanjutnya Penggugat menyatakan tidak lagi mengajukan sesuatu apapun, berkesimpulan tetap akan bercerai dengan Tergugat dan mohon putusan ;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, segala yang tercatat dalam berita acara sidang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

Halaman 5 dari 10 halaman Putusan Nomor 169/Pdt.G/2024/PA.Ba

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



**PERTIMBANGAN HUKUM**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana terurai di atas;

Menimbang, bahwa Majelis telah mendamaikan pihak berperkara dengan menaseti Penggugat agar rukun kembali dengan Tergugat tidak berhasil, oleh karena Tergugat tidak hadir maka upaya Mediasi sebagaimana maksud Perma nomor 1 Tahun 2016 tidak dapat dilaksanakan ;

Menimbang, bahwa Penggugat dalam gugatannya memohon agar majelis menjatuhkan talak satu khul'i Tergugat terhadap Penggugat dengan iwadl Rp. 10.000,00 (sepuluh ribu rupiah) karena Tergugat melanggar sighat taklik talak, yakni sejak bulan Mei 2022 Tergugat pergi meninggalkan Penggugat selama 1 tahun 8 bulan lamanya tidak pernah kembali ketempat Penggugat, selama itu Tergugat tidak pernah memberi nafkah wajib kepada Penggugat, dan Tergugat telah membiarkan dan tidak memperdulikan Penggugat, sebagaimana tercantum dalam pasal 116 huruf (g) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut, Tergugat tidak hadir dan tidak mengutus kuasanya, dan ternyata pula bahwa tidak hadirnya itu tidak disebabkan oleh suatu halangan yang sah, maka Tergugat dinyatakan tidak hadir ;

Menimbang, bahwa Tergugat tidak hadir dipersidangan, maka Tergugat tidak mempertahankan hak-haknya dan dianggap telah membenarkan atau setidak-tidaknya dianggap mengakui dalil-dalil gugatan Penggugat (Vide Pasal 174 HIR) ;

Menimbang, bahwa Penggugat telah mengajukan bukti tertulis yang ditandai dengan P.1 dan P.2 yang masing-masing bukti tersebut berupa foto copy yang telah bermeterai dan dilegalisir serta dicocokkan dengan aslinya, maka berdasarkan pasal 165 HIR bukti tersebut dapat diterima untuk dipertimbangkan;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa perkara in casu adalah perkara cerai gugat, maka berdasarkan pasal 49 ayat (1) Undang Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang Undang Nomor 3 Tahun 1995 dan perubahan tahap kedua dengan Undang Undang Nomor 50 tahun 2009, Pengadilan Agama secara absolute berwenang mengadili perkara ini ;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1 Penggugat penduduk Kabupaten Banjarnegara, maka berdasarkan pasal 73 ayat 1 Undang Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang Undang Nomor 3 Tahun 1995 dan perubahan tahap kedua dengan Undang Undang Nomor 50 tahun 2009, Pengadilan Agama Banjarnegara secara relative berwenang mengadili perkara ini ;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.2, maka menjadi terbukti bahwa Penggugat dan Tergugat telah terikat dalam perkawinan yang sah, maka Penggugat dan Tergugat memiliki legal standing dan berkapasitas sebagai pihak dalam perkara ini ;

Menimbang, bahwa Penggugat telah mengajukan 2 orang saksi bernama **NAMA SAKSI 1 dan NAMA SAKSI 2** yang pada pokoknya menerangkan bahwa Penggugat dan Tergugat sudah pisah rumah, Tergugat pergi meninggalkan Penggugat selama 1 tahun 8 bulan lamanya, selama itu Tergugat tidak pernah memberi nafkah wajib kepada Penggugat, dan Tergugat telah membiarkan dan tidak memperdulikan Penggugat;

Menimbang, bahwa saksi-saksi tersebut telah memberikan keterangan di bawah sumpah terhadap peristiwa/kejadian berdasarkan penglihatan dan pengetahuannya sendiri serta keterangannya saling bersesuaian, maka berdasarkan pasal 172 HIR saksi tersebut secara formil dan materiil dapat diterima dan dipertimbangkan ;

Menimbang, bahwa saksi-saksi Penggugat, sudah dewasa dan sudah bersumpah, sehingga memenuhi syarat formal sebagaimana diatur dalam Pasal 145 ayat 1 angka 3e HIR;

Halaman 7 dari 10 halaman Putusan Nomor 169/Pdt.G/2024/PA.Ba



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa keterangan saksi-saksi Penggugat mengenai dalil gugatan Penggugat, adalah fakta yang dilihat/didengar/dialami sendiri dan relevan dengan dalil yang harus dibuktikan oleh Penggugat, oleh karena itu keterangan saksi-saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 171 HIR, sehingga keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa keterangan saksi 1 dan saksi 2 Penggugat bersesuaian dan cocok antara satu dengan yang lain oleh karena itu keterangan dua orang saksi tersebut memenuhi Pasal 171 dan Pasal 172 HIR;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi 1 dan saksi 2, ditemukan fakta kejadian bahwa Tergugat tidak pernah memberi nafkah wajib kepada Penggugat dan membiarkan (tidak memperdulikan) kepada Penggugat selama 1 tahun 8 bulan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas dapat disimpulkan fakta hukum Tergugat tidak pernah memberi nafkah wajib kepada Penggugat dan membiarkan (tidak memperdulikan) kepada Penggugat selama 1 tahun 8 bulan;

Menimbang, bahwa fakta hukum tersebut telah memenuhi norma hukum Islam yang terkandung dalam Kitab Kitab Syarqowi `alat Tahrir juz II halaman 302;

من علق طلاقاً بصفة وقع بوجودها عملاً بمقتضى اللفظ

Artinya: "Barang siapa yang menggantungkan talak dengan suatu sifat, maka jatuhlah talak itu dengan terwujudnya sifat tersebut";

Menimbang, bahwa dengan adanya fakta-fakta tersebut diatas telah merupakan cukup bukti Tergugat telah melanggar sighat ta'lik talak nomor 2 dan 4 yang diucapkan sesudah akad nikah dan Penggugat telah menyatakan tidak rela atas sikap dan perlakuan Tergugat tersebut, dan untuk itu ia telah membayar iwadl sebesar Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah) dan dengan demikian syarat jatuhnya talak satu khul'i Tergugat terhadap Penggugat telah terwujud;

Halaman 8 dari 10 halaman Putusan Nomor 169/Pdt.G/2024/PA.Ba

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa bukti tersebut telah memenuhi pasal 39 ayat 2 Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 dan pasal 116 huruf (g) Kompilasi Hukum Islam, karena itu gugatan Penggugat telah memenuhi alasan hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka Majelis berpendapat gugatan Penggugat telah cukup alasan dan tidak dapat dirukunkan lagi. Untuk itu gugatan Penggugat patut untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka biaya perkara ini dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat, peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syar'i yang berkaitan dengan perkara ini;

## MENGADILI

1. Menyatakan bahwa Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat secara verstek;
3. Menetapkan jatuh talak satu khul'i Tergugat terhadap Penggugat dengan iwadh sejumlah Rp 10.000,- (sepuluh ribu rupiah);
4. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp675.000,00 (enam ratus tujuh puluh lima ribu rupiah).

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis pada hari Selasa tanggal 06 Februari 2024 Masehi, bertepatan dengan tanggal 25 Rajab 1445 Hijriyah, oleh Drs. H. M. MURSYID sebagai Ketua Majelis, Drs. H. NANGIM, M.H. dan Drs. H. IHSAN, M.H. sebagai Hakim Anggota masing-masing sebagai Hakim Anggota dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu oleh Ketua Majelis dengan dihadiri para Hakim Anggota tersebut dan ANIQOTUR RIFA'AH, S.H. sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat;

Ketua Majelis,

Halaman 9 dari 10 halaman Putusan Nomor 169/Pdt.G/2024/PA.Ba



**Drs. H. M. MURSYID**

Hakim Anggota,

Hakim Anggota,

**Drs. H. NANGIM, M.H.**

**Drs. H. IHSAN, M.H.**

Panitera Pengganti,

**ANIQOTUR RIFA'AH, S.H.**

Perincian biaya :

1. PNBP	Rp60.000,00
2. Proses	Rp75.000,00
3. Panggilan	Rp430.000,00
4. Sumpah	Rp100.000,00
5. Meterai	<u>Rp10.000,00</u>
<b>Jumlah</b>	<b>Rp675.000,00</b>

(enam ratus tujuh puluh lima ribu rupiah )